



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthinus Pilatus Frare Alias Marko;
2. Tempat lahir : Adagai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /20 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lipa RT/RW 017/096, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (sesuai KTP);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/Ojek;

Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Benyamin Alokafani, S.H., Yermia Alfa Saldeng, S.H. dan Indra Wetang, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Kabupaten Alor, yang berkantor di Jl. Wiy Akani BatuNirwala, RT 010/ RW 004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, yang telah dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor: W26.U12/4/HK.01/II/2023 tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 6/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”, melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO** dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO** bersama dengan **MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO)**, **FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO)** dan **JUVENTUS RONAL LAUKAMOLA alias BUTEN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan umum depan Pasar Lipa yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap korban REMON ALFIAN MEOK”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita korban REMON ALFIAN MEOK keluar dari Pasar Lipa yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor menggunakan sepeda motor dengan membonceng teman korban a.n. APRIANTO DINO WALUBA. Saat itu ada sekumpulan orang yang duduk di simpang empat Pasar Lipa dan korban mendengar ada yang berteriak “wo”. Sehingga korban langsung memberhentikan motor dan korban bertanya kepada sekumpulan orang tersebut dengan mengatakan “*bagaimana ?*”, lalu orang dari sekumpulan orang tersebut, yakni MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) dengan diikuti FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO) berjalan mendekati korban yang berada di atas motor. Kemudian MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) bertanya kepada korban dengan mengatakan “*kenapa ?*”, dan korban menjawab “*tadi kamu yang berteriak panggil jadi saya tanya*”. Saat itu korban melihat Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO dari

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) dan FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO) memegang botol bir hitam yang disembunyikan di belakang Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO;

Kemudian sementara korban berbicara dengan MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) dan FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO), tiba-tiba Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO mengayunkan botol bir hitam yang dipegang Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO menggunakan tangan kiri yang diarahkan ke kepala bagian belakang korban. Korban sempat reflek mengangkat kedua tangan korban, namun botol tersebut tetap mengenai kepala korban. Lalu saat itu juga MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang dikepalkan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tepat di bagian lengan kiri korban dan badan korban sehingga korban terjatuh dari atas motor. Setelah itu saat korban sudah terjatuh FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO) menendang korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai bagian perut korban. Dan kemudian JUVENTUS RONAL LAUKAMOLA alias BUTEN (DPO) membuang batu batako ke arah korban dan mengenai tepat di bagian kepala korban sehingga korban merasa pusing dan kepala korban mengeluarkan darah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek di kepala tepatnya di kepala bagian kanan dan mengeluarkan darah sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: 122/353/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florence Audina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi yang menerangkan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sisi kanan kepala atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan ikat, tanpa tanda patah tulang; serta luka lecet pada siku kiri ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan dan tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO pada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan umum depan Pasar Lipa yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan terhadap korban REMON ALFIAN MEOK"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita korban REMON ALFIAN MEOK keluar dari Pasar Lipa yang beralamat di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor menggunakan sepeda motor dengan membonceng teman korban a.n. APRIANTO DINO WALUBA. Saat itu ada sekumpulan orang yang duduk di simpang empat Pasar Lipa dan korban mendengar ada yang berteriak "woi". Sehingga korban langsung memberhentikan motor dan korban bertanya kepada sekumpulan orang tersebut dengan mengatakan "bagaimana ?", lalu orang dari sekumpulan orang tersebut, yakni MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) dengan diikuti FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO) berjalan mendekati korban yang berada di atas motor. Kemudian MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa ?", dan korban menjawab "tadi kamu yang berteriak panggil jadi saya tanya". Saat itu korban melihat Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO dari belakang MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) dan FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO) memegang botol bir hitam yang disembunyikan di belakang Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO;

Kemudian sementara korban berbicara dengan MUHAMAD SUWARDI ISA alias WARDI (DPO) dan FIKRAN HASAN alias ANDRE (DPO), tiba-tiba Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO mengayunkan botol bir hitam yang dipegang Terdakwa MARTHINUS PILATUS FRARE alias MARKO menggunakan tangan kiri yang diarahkan ke kepala bagian belakang korban. Korban sempat reflek mengangkat kedua tangan korban, namun botol tersebut tetap mengenai kepala korban yang mengakibatkan kepala korban mengalami luka robek di bagian belakang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek di kepala tepatnya di kepala bagian kanan dan mengeluarkan darah sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: 122/353/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Florence Audina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi yang menerangkan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sisi kanan kepala atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan ikat, tanpa tanda patah tulang; serta luka lecet pada siku kiri ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan dan tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Remon Alfian Meok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban hadir karena ada pengeroyokan di pasar terbakar;;
- Bahwa Saksi korban yang dikeroyok oleh Terdakwa Marthinus Pilatus Frare dan kawan-kawan;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di jalan umum depan Pasar Lipa, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Kronologis pengeroyokan tersebut berawal pada tanggal 1 juni 2022 Saksi korban berada di rumah sedang memperbaiki mobil kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Saksi korban dan temannya Aprianto Dino Woluba pergi mencari kios untuk membeli rokok di kios depan toko Omega setelah itu Saksi korban dan temannya langsung pulang, ketika di pertengahan jalan saat sampai di depan Gereja Katolik Saksi korban ingat dan bertanya kepada Aprianto Dino Woluba dengan berkata "jangan sampe masih ada ikan di pasar?" kemudian Saksi korban memutar balik motor kembali ke arah pasar dan masuk ke pasar Lipa kemudian bertanya kepada mama-mama pasar dengan berkata "jam begini ikan su ada ko tidak?" kemudian dijawab "tidak ada anak" kemudian Saksi korban dan temannya Aprianto Dino Woluba keluar dari pasar Lipa dan melihat ada kumpulan orang yang duduk-duduk kemudian saat melintasi sebelum melewati kumpulan orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk di situ Saksi korban mendengar dari arah orang-orang tersebut berteriak memanggil dengan mengatakan "woi" kemudian Saksi korban memberhentikan motor dan bertanya kepada mereka bahwa "bagaimana?" kemudian ada satu orang yang tidak Saksi korban kenal datang menghampiri dan berdiri di samping kiri Saksi korban kemudian berkata kepada Saksi korban "jadi lu mau apa?" kemudian Saksi korban menjawab "kamu yang tadi ada panggil jadi saya tanya bagaimana" dengan posisi masih berada di atas motor, tiba-tiba dari arah belakang tepatnya dari samping kiri para pelaku datang dan langsung memukul Saksi korban yang pertama adalah Terdakwa dengan menggunakan botol bir hitam yang dipegang menggunakan tangan kiri yang diayunkan ke arah kepala Saksi korban sehingga saat itu Saksi korban refleks dan menahan pukulan tersebut namun botol tersebut mengenai kepala Saksi korban yang mengakibatkan kepala Saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian belakang dan saat itu Saksi korban langsung terjatuh ke samping kanan dan merasa pusing kemudian Saksi korban tidak perhatian lagi karna saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya ada yang memukul menggunakan batu batako dan kursi dan saat itu Aprianto Dino Woluba juga sempat dikejar kemudian setelah itu ada warga di sekitar pasar bernama Robinson Tubulau yang datang dan mengangkat Saksi korban dan sempat mengatakan "ini saya punya saudara ni" kemudian Saksi korban dibopong ke tempat yang terang kemudian Terdakwa dan kawan-kawan lari meninggalkan lokasi kejadian setelah itu Aprianto Dino Woluba mengambil motor kemudian Saksi korban membawa motor dan membonceng Aprianto Dino Woluba pulang lalu setelah jam 04.00 WITA baru Saksi korban datang melapor kejadian yang dialami di Polres Alor;

- Bahwa selain Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya masih ada orang lain yang duduk-duduk di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kiri yang memegang botol di kepala bagian kanan Saksi korban;
- Bahwa saat dipukul Saksi korban sempat refleks mau menangkis tetapi botol tersebut tetap mengenai kepala Saksi korban;
- Bahwa yang memukul Saksi korban saat itu sekitar 6-7 orang;
- Bahwa mereka memukul Saksi korban secara bersama-sama;
- Bahwa Aprianto Dino Woluba juga dipukul saat itu;
- Bahwa selain menggunakan botol, Saksi korban tidak tahu lagi Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi korban menggunakan apa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian bisa dilihat orang lain karena berada di tempat terbuka;
- Bahwa ada cahaya lampu di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi korban dibopong oleh Robinson Tubulau ke tempat terang lalu Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa akibat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian dan luka gores di bagian siku;
- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian Saksi korban konsumsi alkohol saat kerja mobil;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban berada dalam keadaan sadar;
- Bahwa ada orang tua yang datang dan meminta maaf tetapi Saksi korban tidak memaafkan karena orang tua tersebut bukan pelakunya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru orang tua Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi korban;
- Bahwa jeda waktu antara kejadian dengan orang tua Terdakwa datang untuk meminta maaf terlalu lama;
- Bahwa seingat Saksi korban, Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban sering bertemu dengan Terdakwa karena Saksi korban orang/petugas lapangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang memegang botol;
- Bahwa teman Terdakwa memukul Saksi korban seketika itu juga setelah Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian ada teman Saksi korban yang datang menolong Saksi korban;
- Bahwa motor milik Saksi korban tidak rusak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak pingsan saat dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi korban kurang tahu berapa kali dipukul oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menggunakan senjata saat itu, Terdakwa dan teman-temannya hanya menggunakan botol dan batu batako untuk memukul Saksi korban;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu batu batako yang digunakan mengenai bagian belakang Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian ada orang tua teman Terdakwa yang datang meminta maaf tetapi Saksi korban tidak respon karena anaknya yang pelaku bukan orang tua tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu siapa yang berteriak "woi";
- Bahwa Saksi korban berhenti saat mendengar teriakan "woi" karena pikir teman Saksi korban namun ternyata bukan teman Saksi korban yang berteriak;
- Bahwa saat berhenti Saksi korban bertanya dengan berkata "bagaimana?" lalu ada yang bilang "kenapa? lu jago?";
- Bahwa tidak ada yang mengatakan "anak pasar jadi kenapa?";
- Bahwa kata "woi" biasanya panggilan antar teman saat di jalan;
- Bahwa Saksi korban tahu Terdakwa yang memukul Saksi korban setelah kejadian dari teman yang menolong Saksi korban yaitu Robinson Tubulau;
- Bahwa Robinson Tubulau berada agak jauh saat Saksi korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban melihat Terdakwa mengenakan jaket saat memukul Saksi korban;
- Bahwa Robinson Tubulau yang memberitahu Saksi korban bahwa yang mengenakan jaket itu Marko lipa sehingga Saksi korban tahu Marko lipa yang merupakan Terdakwa sekarang;
- Bahwa Terdakwa berada di sebelah kiri Saksi korban sebelum memukul Saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul, Saksi sempat reflek dan menangkis;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban tidak memakai helm;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah minum dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban ada minum tetapi tidak mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban pergi ke kios untuk membeli bir dan rokok;
- Bahwa saat itu Saksi korban membeli 4 (empat) kaleng bir;
- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian Saksi korban minum sopi sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa Saksi korban tahu Terdakwa karena sebelum memukul Saksi korban, Terdakwa ada di samping Saksi korban;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak tahu kepala Saksi korban kena bagian apa dari botol saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu botol tersebut pecah atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan teman-temannya sedang duduk di trotoar;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban sempat masuk pasar untuk cari ikan;
- Bahwa saat masuk ke pasar, Saksi korban bersama dengan Aprianto Dino Woluba;
- Bahwa pada sore sebelum kejadian Saksi korban minum di rumah teman bersama 6 (enam) orang lainnya;
- Bahwa Saksi korban pergi membeli bir untuk minum di rumah teman lagi;
- Bahwa Saksi korban mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saat ada yang panggil "woi" Saksi korban tidak tahu Terdakwa ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi korban juga ada teman di pasar Lipa;
- Bahwa saat itu Saksi korban berhenti tetapi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi korban tidak tahu Terdakwa ada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi korban tahu Terdakwa ada di tempat tersebut dari Robinson Tubulau;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman ada duduk di pinggir jalan simpang empat saat kejadian;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu Terdakwa dan teman-teman ada duduk minum saat itu;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian kanan dan luka lecet di bagian siku;
- Bahwa Saksi korban sudah tidak pusing lagi, sekarang kondisi Saksi korban sudah normal;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, orang tua Terdakwa datang meminta maaf tetapi Saksi korban tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni saat kejadian Terdakwa tidak pakai jaket tetapi pakai baju tangan panjang dengan kerah tinggi;
- Terhadap tanggapan Terdakwa itu Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



2. **Simon Yosep Nuhan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Remon Alfian Meok;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum depan Pasar Lipa, Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban, saksi korban dikeroyok oleh para pelaku sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal para pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Wardi, Marko, Andre Hasan, dan Buten;
- Bahwa saksi jelaskan cara para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban di mana awalnya saksi korban yang posisi duduk di atas motornya sambil membonceng temannya Aprianto Dino Waluba yang mana saat itu posisi motor berhenti kemudian para pelaku atas nama Wardi dan Andre Hasan berjalan menghampiri korban dan bertanya "kk kenapa beteriak-beteriak" kemudian saat itu saksi sudah tidak mendengar lagi dengan jelas perbincangan mereka setelah itu saksi sempat mendengar korban berteriak mengatakan "jadi kamu anak pasar kenapa "dan saat itu juga saksi melihat pelaku a.n Marko yang sedang memegang botol bir hitam kecil menggunakan tangan kiri yang saat itu pelaku a.n Marko sembunyikan di bagian belakangnya, berjalan menuju ke saksi korban dan diikuti oleh pelaku a.n Buten , dan kemudian pelaku a.n Marko langsung mengayunkan tangan kiri yang posisi saat itu sambil memegang botol bir hitam kecil dan langsung di ayukan ke arah saksi korban namu saksi korban saat itu reflek dan menahan pukulan/ayunan tangan dari pelaku a.n Marko dengan cara saksi korban mengangkat tangan dan menutup kepalanya namun saat itu saksi tidak melihat saksi korban mengangkat tangan kiri atau tangan kanan sehingga saat itu botol bir hitam tersebut mengenai tangan saksi korban dan saat itu saksi tidak melihat dengan jelas apakah ayunan/ pukulan dari pelaku Marko yang menggunakan botol bir bintang tersebut mengenai kepala saksi korban atau tidak, dan setelah itu pelaku a.n Marko langsung berbalik dan berjalan ke arah pasar. tepatnya di dalam pasar, pelaku Wardi , Andre



Hasan, Buten, secara bersama-sama langsung menyerang saksi korban di mana Wardi, Andre Hasan, mengeroyok dengan cara para pelaku memukul korban menggunakan tangan dan menendang saksi korban sehingga saksi korban yang duduk di atas motornya bersama-sama dengan kawannya, jatuh ke samping kiri dan saat itu korban yang suda terjatuh kemudian di serang dengan cara para pelaku memukul dan menendang saksi korban dan saat itu saksi sempat melihat saudara Diman mengejar kawan saksi korban an. Aprianto Dino Waluba saat itu saksi melihat Aprianto Dino Waluba berlari saat itu saksi juga melihat pelaku a.n Buten menggunakan batu batako yang pelaku an. Buten pegang menggunakan kedua tangan dan posisi saksi korban saat itu sudah terjatuh dan terbaring pelaku Buten membuang batu tersebut ke arah saksi korban yang terbaring sehingga mengenai kepala saksi korban, kemudian saat itu juga saksi merasa takut jadi saksi berlari dan mengambil motor dan kemudian saat itu saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara saksi korban dan para pelaku pernah mempunyai masalah maupun selisih paham;
- Bahwa saksi jelaskan peran dari pelaku a.n Marko pada saat kejadian yang dialami oleh saksi korban pada saat itu awalnya saksi korban sedang berbincang dengan pelaku an. Wardi dan Andre Hasan, kemudian sekitar 1 menit pelaku Marko membawa botol bir hitam kecil, yang di pegang menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang pelaku, kemudian pelaku berjalan ke arah saksi korban yang saat itu posisi saksi korban sedang berbincang/berbicara dengan Wardi dan Andre Hasan, yang mana saat itu posisi saksi berada di dalam pasar dengan jarak sekitar 5 meter, sehingga saat itu saksi tidak mendengar dengan jelas perbincangan dari Wardi, Andre Hasan dengan saksi korban, dan saat itu pelaku Marko dari belakang dan berjalan mendekat ke saksi korban dengan posisi saat itu, saksi korban yang sementara duduk di atas motor bersama kawannya Aprianto Dino Woluba dan Marko posisi berdiri dengan jarak antara Marko dan saksi korban sekitar 1 meter, tiba-tiba Marko langsung mengayunkan tangan kiri yang saat itu pelaku sedang memegang botol bir hitam kecil ke arah kepala saksi korban namun saat itu saksi korban reflek dan langsung mengangkat tangan, dan saat itu saksi tidak mengetahui saksi korban mengangkat tangan kiri atau kanan, sehingga ayunan tangan dari pelaku yang memegang botol tersebut mengenai saksi korban dan saat itu saksi



tidak melihat dengan pasti apakah ayunan tangan dari pelaku Marko apakah mengenai kepala saksi korban atau tidak, yang saksi lihat ayunan tangan dari Marko yang memegang botol tersebut mengenai tangan saksi korban sehingga botol tersebut jatuh ke jalan raya dan botol tersebut pecah, dan setelah itu pelaku Marko langsung berbalik belakang dan berjalan ke arah pasar tepatnya dalam pasar;

- Bahwa saksi jelaskan pelaku an. Wardi juga ikut bersama-sama melakukan pengeroyokan dimana saat itu pelaku an. Wardi pada saat kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban saat itu pelaku an. Wardi memukul saksi korban dengan cara awalnya Wardi dan Andre Hasan yang sementara berbincang/berbicara dengan saksi korban dan saat setelah pelaku a.n Marko memukul saksi korban dengan botol bir hitam kecil, dan saat itu juga yang saksi lihat pelaku an Marko berbalik dan berjalan ke arah pasar, dan saat itu juga pelaku an. Wardi yang posisi berdiri di samping kiri saksi korban dan posisi saksi korban duduk diatas motor bersama kawannya Aprianto Dino Waluba dengan jarak antara saksi korban dengan pelaku an. Wardi sekitar 1 meter, pelaku Wardi langsung mengayunkan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian sekitar 3 atau 4 kali namun saksi tidak melihat dengan jelas ayunan/ pukulan dari pelaku tersebut menggunakan tangan terkepal atau terbuka, dan pukulan tersebut mengenai lengan dan badan saksi korban, dan saat itu juga para pelaku secara bersama-sama yang mana pelaku Andre Hasan, Buten langsung menyerang yang saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dengan motor-motor nya ke samping kanan dan saat setelah korban terjatuh dengan motornya ke samping kanan pelaku an. Wardi langsung jalan ke arah pasar / tepatnya di dalam pasar dan saksi korban yang posisi masih terbaring saat itu saksi masih melihat pelaku Andre Hasan dan Buten masih memukul saksi korban dengan cara mereka menendang saksi korban;

- Bahwa saksi jelaskan pelaku an. Wardi juga ikut bersama-sama melakukan pengeroyokan di mana saat itu pelaku an. Andre Hasan awalnya pelaku an. Wardi dan Andre Hasan menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban yang mana saat itu posisi saksi korban berada di atas motornya yang posisi berhenti bersama kawannya Aprianto Dino Waluba dan bertanya kepada saksi korban " kenapa jadi berteriak berteriak" dan saat itu saksi tidak mendengar dengan jelas lagi perbincangan mereka, kemudian menjelang 1 (satu) menit pelaku Marko memukul saksi korban menggunakan botol, dan setelah itu pelaku Wardi langsung memukul saksi



korban menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian, dan saat itu saksi korban langsung terjatuh ke samping kanan dan kemudian saat itu juga pelaku a.n Andre Hasan menendang saksi korban yang posisi terbaring menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali di bagian perut saksi korban dan saat itu juga pelaku a.n Buten menggunakan batu batako yang saat itu pelaku pegang menggunakan kedua tangan dan langsung membuang batu tersebut ke arah saksi korban yang saat itu terbaring, sehingga mengenai kepala saksi korban dan setelah itu pelaku an. Buten langsung jalan ke arah pasar / tepatnya masuk kedalam pasar;

- Bahwa saksi jelaskan peran dari pelaku an. Buten dari kejadian yang dialami oleh saksi korban, saat itu bahwa peran dari Buten yaitu setelah pelaku Marko, Wardi dan Andre Hasan melakukan pengeroyokan pelaku a.n Buten juga ikut melakukan pengeroyokan dengan cara saat itu posisi saksi korban yang terjatuh dan terbaring di jalan raya, pelaku Buten memegang batu batako yang saat itu saksi tidak mengetahui pelaku Buten mengambil/ mendapatkan batu batako tersebut dari mana, saat itu pelaku Buten memegang batu batako tersebut menggunakan kedua tangan dan kemudian membuang batu batako tersebut menggunakan kedua tangan ke arah saksi korban yang posisi terjatuh dan terbaring di jalan raya sehingga mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa saksi jelaskan posisi saat itu saksi duduk di atas tempat jualan di dalam pasar dekat jalan raya dan posisi saksi pada saat para pelaku bertanya kepada saksi korban dan melakukan pengeroyokan sekitar 3 atau 4 meter dan posisi saksi korban berada di atas motor dan para pelaku berdiri di samping kiri saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi jelaskan bisa pastikan karena saat itu saksi melihat dengan jelas dari jarak sekitar sekitar 3 sampai 4 meter bahwa pukulan Marko menggunakan botol bir tersebut tidak mengenai kepala bagian belakang korban karena korban menghindar dan menahan dengan cara korban saat reflek menutup kepala korban menggunakan tangan namun saksi tidak mengetahui korban menggunakan tangan kiri atau kanan, sehingga ayunan botol tersebut mengenai tangan korban, dan botol tersebut terjatuh ke jalan raya sehingga botol tersebut pecah;
- Bahwa situasi penerangan di lokasi kejadian terang karena ada lampu jalan yang saat itu menyala dan saksi bisa melihat dengan jelas tindakan para pelaku;



- Bahwa saksi jelaskan pada tanggal 01 juni 2022 saksi yang biasa berjaga di pasar Lipa awalnya berada di dalam pasar kemudian sekitar pukul 01: 30 WITA saksi bejalan turun ke Kios di BTN namun kios tersebut tutup, kemudian saksi kembali ke pasar saat itu saksi pas sampai dan duduk di atas tempat jualan di dekat pinggir jalan dekat persimpangan jalan lokasi kejadian dan saat itu saksi melihat Marko, Buten, Wardi , Andre Hasan duduk minum alkohol dan kemudian saksi melihat Wardi , Andre Hasan sedang berbicara dengan korban yang saat itu posisi korban di atas motor dan membonceng kawannya, saat itu saksi mendengar Wardi dan Andre Hasan, mengatakan "kk kenapa beteriak beteriak di sini" kemudian saat itu saksi sudah tidak mendengar lagi perbincangan mereka dan saat itu saksi sempat mendengar saksi korban berteriak mengatakan "kamu anak pasar jadi kenapa" langsung saat itu posisi pelaku Marko yang berjalan menghampiri saksi korban dan posisi Marko sudah berdiri di samping kiri saksi korban sambil memegang botol bir hitam kecil yang disembunyikan di belakangnya langsung diayunkan ke arah kepala saksi korban namun tidak mengenai korban karena saksi korban reflek menahan dengan cara saksi korban menutup kepalanya menggunakan tangan namun saksi tidak mengetahui saksi korban menutup kepalanya menggunakan tangan kiri atau kanan sehingga botol tersebut terjatuh ke jalan raya dan pecah dan saat itu juga Wardi, langsung memukul saksi korban sehingga saat itu saksi korban terjatuh ke samping kanan dengan motornya kemudian Andre Hasan menendang saksi korban dan saat itu saksi melihat Buten menggunakan batu batako dan membuang batu batako tersebut ke arah saksi korban yang terbaring sehingga mengenai kepala saksi korban saat itu saksi merasa takut sehingga saksi langsung bangun dan berlari ke motor saksi dan saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi setelah pagi saat saksi di pasar banyak orang yang bercerita masalah pengeroyokan tadi malam jadi saksi juga sempat menceritakan kejadian tersebut karena saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa kejadiannya di tempat umum dan terbuka karena terjadi di jalan raya umum dan dapat diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi jelaskan batu dan botol yang digunakan pelaku untuk melakukan pengeroyokan yang mana pelaku an. MARKO menggunakan botol dengan ciri-ciri botol kaca bir hitam ukuran kecil dan pelaku an Buten menggunakan batu batako dengan ciri batu berukuran sedang dengan



panjang sekitar dua jengkal dan untuk batu dan botol tersebut saksi tidak tahu keberadaan benda-benda tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut namun setelah saksi datang ke kantor kepolisian baru saksi mengetahui saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Aprianto Dino Waluba yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Remon Alfian Meok yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di jalan umum depan Pasar Lipa Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban karena saksi berasam-sama dengan saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui para pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, namun setelah kejadian barulah saksi mengetahui dari saksi korban bahwa yang telah melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Korban yaitu Pelaku Wardi, Marko, Andre Hasan dan Buten;
- Bahwa saksi mengenali Saksi Korban namun saksi dengan Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dan untuk para Pelaku saksi tidak mengenali dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di jalan umum depan Pasar Lipa Kel. Nusa Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat saksi bersama dengan Saksi Korban berada di atas motor tepatnya di lokasi kejadian dan parkir atau berhenti di bagian simpang empat depan pasar Lipa, kemudian salah satu pelaku atas nama Marko datang dari arah samping kiri Saksi Korban kemudian mengayunkan tangan kirinya yang sedang memegang botol bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Korban sempat berusaha menangkis namun botol bir hitam tersebut tetap mengenai bagian kepala kanan Saksi Korban sehingga botol bir tersebut terjatuh mengenai aspal dan pecah, setelah itu para Pelaku lainnya langsung menyerang Saksi dan Saksi Korban menggunakan tangan dan kaki mereka;

- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga para Pelaku melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa Saksi Korban tidak pernah memiliki masalah maupun selisih paham sebelumnya dengan para Pelaku;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada tanggal 01 juni 2022 saksi berada di rumah Saksi korban sedang memperbaiki mobil kemudian sekitar pukul 01.30 wita, Saksi bersama sama dengan Saksi korban Remon Alfian Meok pergi mau membeli rokok di kios kami mencari sampai ke kios depan Omega, kemudian kami membeli rokok, bir bintang 2 (dua) kaleng dan roti, saksi dan Saksi korban kembali dengan tujuan untuk pulang ke bungawaru tepatnya di rumah milik Saksi Korban ,namun pertengahan jalan Saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa “jangan sampai jam begini masi ada ikan di pasar” kemudian posisi korban membawa motor langsung memutar balik ke arah pasar lipa untuk membeli ikan dan saat itu saksi dan korban melihat ada kumpulan orang yang duduk-duduk di samping pasar namun kami tidak menghiraukannya, kami langsung masuk menggunakan motor ke dalam pasar, saat itu kami bertemu dengan mama papale, kemudian Saksi korban bertanya kepada mama papale bahwa “mama jam begini ikan su ada ko tidak?” kemudian mama papale menjawab “tidak ada anak” kemudian kami langsung putar kembali dengan tujuan untuk pulang, setelah keluar dari pasar Lipa pada saat sampai di simpang 4 (empat) depan kumpulan orang-orang di lokasi kejadian tiba-tiba kami mendengar teriakan dengan kalimat “woi” kemudian Saksi korban langsung memberhentikan motor dan bertanya kepada kumpulan orang yang duduk di lokasi kejadian dengan kalimat “bagaimana?” kemudian mereka menjawab “jadi lu mau apa?” kemudian ada salah satu orang yang tidak saksi kenali datang menghampiri dan mengatakan “jadi lu mau apa” saat itu korban sempat berdepat denga orang tersebut tiba-tiba ada orang yang dari belakang dan muncul di samping kiri kami dan langsung memukul kami dan posisi saat saksi melihat ada satu orang menggunakan jaket hitam memegang botol bir hitam yang saat itu di pegang menggunakan tangan kiri yang diayunkan ke arah kepala Saksi korban yang mengakibatkan kepala Saksi korban luka

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek dan berdarah kemudian Saksi korban langsung terjatuh dari atas motor ke samping kanan, saat itu saksi sempat melihat Saksi korban di serang lagi oleh para pelaku sekitar 5 (lima) orang namun saat itu saksi tidak sempat melihat dengan cara bagaimana para pelaku mengeroyok Saksi korban dan posisi saksi langsung di serang juga oleh 3 (tiga) orang, saksi di pukul saksi tidak tau para pelaku memukul saksi megunakan apa karena saat mereka memukul saksi saksi tunduk dan menangkis pukulan para pelaku dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan saksi menghindar lagi dengan cara Saksi berlari ke arah timur, setelah itu para pelaku langsung lari meninggalkan lokasi kejadian kemudian Saksi kembali dan melihat Saksi korban bersama - sama dengan Robinson Tubulau berada di di depan toko sari bumi setelah itu saksi mengambil motor dan saksi membawa motor ke korban kemudian kami kembali pulang dengan posisi Saksi korban yang membawa motor;

- Bahwa saksi menjelaskan posisi saat itu para pelaku memukul saksi dan korban awalnya dari samping kiri kemudian ada banyak orang yang muncul dari belakang dan langsung memukul saksi dan saksi korban dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui kejadian adalah saksi korban dan Robinson Tubulau;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi penerangan di lokasi kejadian remang remang karena ada cahaya dari lampu jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadiannya di tempat umum dan terbuka karena terjadi di jalan raya umum dan masyarakat dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala kanan Saksi korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bebas memberikan dan ditekan oleh pemeriksa atau oleh orang pada saat memberikan keterangan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Robinson Tubulau yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Remon Alfian Meok yang terjadi pada hari rabu tanggal 01 juni 2022 sekitar pukul 01:30 wita di jalan umum depan pasar lipa Kel, Nusa Kenari, Kec Teluk Mutiara Kab. Alor;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban pada saat saksi korban terbaring dengan posisi saksi korban terbaring ke samping kanan di jalan raya tepatnya di simpang 4 depan toko Prima elektronik saksi yang mengangkat saksi korban dan saat itu melihat kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saya langsung membawa saksi korban ke tempat yang lebih terang di dekat toko sari bumi setelah itu saksi korban langsung bangun dan pulang menggunakan sepeda motor nya bersama- sama dengan temannya an. Aprianto Dino Waluba;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban namun saat itu di lokasi kejadian saat saksi datang menolong saksi korban saksi melihat ada saudara Wardi yang berada di lokasi kejadian dan saksi tidak terlalu fokus dengan orang-orang sekitar karena saksi langsung menolong saksi korban dan setelah paginya baru saksi mendengar informasi, dan cerita dari mulut ke mulut bahwa pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Marko, Wardi, Andre Hasan, dan Buten, saat itu saksi mendengar informasi dan cerita dari anak kompleks a.n Simon Yosep Nuhan alias Imo;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah teman nya namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban untuk para pelaku Marko, Wardi, Andre Hasan, dan Buten saksi kenal namun saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian terjadi Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 Wita di jalan umum depan pasar lipa Kel, Nusa Kenari Kec Teluk Mutiara Kab. Alor;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena saat saksi datang ke lokasi kejadian saksi korban sudah terbaring dengan posisi korban terbaring ke samping kanan dengan posisi saksi korban sudah berdarah dan saksi mengangkat saksi korban dan membawah saksi korban ke tempat yang lebih terang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan apa dan sebab apa sehingga

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya antara saksi korban dan para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pernah mempunyai masalah atau selisih paham;
- Bahwa saksi menceritakan bahwa awalnya pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar 08:00 saksi duduk jaga bensin depan toko indah karya , kemudian sekitar pukul 01:30 wita saksi mendengar ada suara keributan namu suara tersebut tidak terlalu jelas, kemudian saksi berjalan ke arah keributan tersebut saat saksi sampai saksi melihat salah satu pelaku WARDI berdiri di lokasi kejadian dan ada kawan dari saksi korban yang berdiri di atas trotowar dan saksi korban sedang terbaring menyamping kanan di jalan raya dengan posisi saksi korban bersimbah darah kemudian saksi mengangkat tangan kanan saksi korban dan membawa saksi korban ke tempat terang karena di lokasi kejadian saat itu gelap kemudian setelah saksi membawa saksi korban ke tempat terang dapan toko sari bumi di samping pasar lipa pas di di bawah lampu jalan , setelah itu saksi menyuruh saksi korban pulang untuk di periksa; setelah itu di lokasi kejadian kosong Cuma ada batu batako dan pecahan beling dari botol bir kemudian setelah itu saksi langsung pulang kemudian setelah saksi pulang sekitar pukul 19:00 wita pada tanggal 01 Juni 2022 saksi mendengar cerita dari saudara Simeon Yosep Nuhan bahwa dia melihat kejadian pengeroyokan tadi malam bahwa yang melakukan pengerokan terhadap saksi korban adalah Wardi, Marko, Andre Hasan dan Buten sempat saudara Simeon Yosep Nuhan mengatakan bahwa Marko yang menggunakan botol bir dan titik korban setelah saksi mengetahui dari saudara Simeon Yosep Nuhan informasi tersebut baru saksi mengatakan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian adalah saksi, saksi korban dan teman saksi korban Aprianto Dino Waluba yang di bonceng dan saudara Simeon Yosep Nuhan yang menceritakan kejadian pengeroyokan yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi peneragan di lokasi kejadian gelap;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya di tempat umum dan terbuka karena terjadi di jalan raya umum dan masyarakat dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bebas memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



tekanan dari penyidik atau orang lain;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir karena ada pengeroyokan di pasar terbakar;
- Bahwa Saksi korban Remon Alfian Meok dikeroyok oleh Terdakwa dengan Wardi, Andre Hasan dan Buten;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 WITA di jalan umum depan Pasar Lipa, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang memegang botol bir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Wardi, Andre Hasan dan Buten sekarang berada;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan teman-teman langsung bubar, Terdakwa langsung pulang ke rumah saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana teman-teman yang lain pergi setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sekarang teman-teman yang ikut mengeroyok Saksi korban berada;
- Bahwa setelah kejadian keluarga pergi meminta maaf tetapi tidak bertemu Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah atau dendam dengan Saksi korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban karena emosi Saksi korban bilang kita ada panggil Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Saat itu tidak ada yang memanggil Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban 1 (satu) kali saja menggunakan botol;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa memukul Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 WITA di jalan umum depan Pasar Lipa, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saat itu Saksi korban datang dari arah Kalabahi ke Lipa;
- Bahwa saat itu Saksi korban boncengan dengan saksi Aprianto Dino Waluba;
- Bahwa saat itu Saksi korban mengatakan "kamu anak pasar jadi kenapa?" sehingga kami emosi dan langsung memukul Saksi korban;
- Bahwa memukul Saksi korban itu perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung;
- Bahwa Bapak dari Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Ibu dari Terdakwa bekerja sebagai penjual tahu;
- Bahwa adik dari Terdakwa 1 (satu) orang sementara kuliah dan 1 (satu) orang baru selesai SMA;
- Bahwa Terdakwa biasa membantu ibu untuk membiayai adik-adik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi dengan gaji 1 juta per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak dendam dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 122/353/2022 dari Pemerintah Kabupaten Alor Rumah Sakit Daerah Kalabahi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Florence Audina Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi pada tanggal 1 Juni 2022 terkait hasil pemeriksaan terhadap korban Remon Alfian Meok dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada sisi kanan kepala atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan ikat, tanpa tanda patah tulang, luka lecet pada siku kiri, ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di jalan umum depan Pasar Lipa, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang yakni Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dan Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO), Fikran Hasan alias Andre (DPO) serta Juventus Ronal Laukamola alias Buten (DPO) terhadap korban Remon Alfian Meok;
- Bahwa peristiwa pemukulan bermula ketika Saksi Korban Remon Alfian Meok pada tanggal 1 Juni 2022 tersebut selepas memperbaiki mobil di rumah pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama Aprianto Dino Woluba pada pukul 01:30 WITA untuk membeli rokok pada sebuah kios yang berada di depan toko Omega, kemudian saat di pertengahan jalan ketika hendak pulang, keduanya yang waktu itu berboncengan menggunakan sepeda motor menyempatkan diri untuk melewati Pasar Lipa untuk mencari ikan namun keduanya tidak mendapatkannya, dan ketika hendak meninggalkan Pasar Lipa, keduanya melewati sekumpulan orang-orang yang waktu itu sedang duduk di jalan dan saat melewatinya Saksi Korban mendengar dari arah orang-orang tersebut ada yang berteriak memanggil dengan mengatakan "woi", mendengar hal tersebut Saksi Korban memberhentikan sepeda motornya dan balik bertanya " bagaimana ?" lalu orang dari sekumpulan orang tersebut, yakni Muhamad Suwardi Isa alias WARDI (DPO) dengan diikuti Fikran Hasan alias Andre (DPO) berjalan mendekati korban yang berada di atas motor. Kemudian Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa ?", dan korban menjawab "tadi kamu yang berteriak panggil jadi saya tanya", dan saat korban masih berbicara dengan beberapa orang tersebut korban melihat Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dari belakang Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) dan Fikran Hasan alias Andre (DPO) memegang botol bir hitam yang disembunyikan di belakang Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko yang secara tiba-tiba kemudian mengayunkan botol bir hitam yang dipegangnya menggunakan tangan kiri ke arah kepala bagian belakang korban yang waktu itu korban sempat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri namun botol tersebut tetap mengenai kepala korban;

- Bahwa setelah korban mendapatkan pukulan dari botol yang dilakukan oleh Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko lalu saat itu juga Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang dikepalkan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tepat di bagian lengan kiri korban dan badan korban sehingga korban terjatuh dari atas motor. Setelah itu saat korban sudah terjatuh Fikran Hasan alias Andre (DPO) menendang korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai bagian perut korban. Dan kemudian Juventus Ronal Laukamola alias Buten (DPO) membuang batu batako ke arah korban dan mengenai tepat di bagian kepala korban sehingga korban merasa pusing dan kepala korban mengeluarkan darah, sementara Aprianto Dino Waluba waktu itu sempat dikejar oleh orang-orang tersebut namun dapat meloloskan diri;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut kemudian berhenti ketika warga di sekitar pasar yakni Robinson Tubulau datang dan mengangkat Saksi korban dan sempat mengatakan "ini saya punya saudara ni" kemudian Saksi korban dibopong ke tempat yang terang kemudian Terdakwa dan kawan-kawan lari meninggalkan lokasi kejadian dan setelahnya itu Aprianto Dino Woluba mengambil motor kemudian Saksi korban membawa motor dan membonceng Aprianto Dino Woluba pulang dan setelah jam 04.00 WITA baru Saksi korban datang melapor kejadian yang dialami di Polres Alor;

- Bahwa pemukulan dilakukan di jalan umum dekat Pasar Lipa yang merupakan salah satu akses yang biasa dilalui masyarakat umum untuk pergi ke Pasar Lipa dan dapat pula dipantau oleh orang lain;

- Bahwa latar belakang pemukulan karena Terdakwa merasa emosi ketika ada perkataan dari Korban yang mengatakan "kamu anak pasar jadi kenapa?";

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dan beberapa orang tersebut, korban mengalami pusing dan terdapat luka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka lecet di bagian siku;

- Bahwa terhadap peristiwa pemukulan ini terhadap diri Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 122/353/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb



Florence Audina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi yang menerangkan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sisi kanan kepala atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan ikat, tanpa tanda patah tulang; serta luka lecet pada siku kiri ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan dan tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

- Bahwa terhadap peristiwa ini keluarga Terdakwa pernah mengupayakan permohonan maaf dari korban namun tidak diterima oleh korban;
- Bahwa setelah mengalami peristiwa pemukulan ini Terdakwa masih dapat beraktivitas seperti biasanya dan tidak ada halangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri masing-masing Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Marthinus Pilatus Frare Alias Marko adalah benar diri



Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah ini yang mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukuplah apabila diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di jalan umum depan Pasar Lipa, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang yakni Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dan Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO), Fikran Hasan alias Andre (DPO) serta Juventus Ronal Laukamola alias Buten (DPO) terhadap korban Remon Alfian Meok;

Menimbang, bahwa lokasi pemukulan yang dilakukan di jalan umum depan pasar lima oleh Terdakwa dengan rekan-rekannya merupakan salah satu akses yang biasa dilalui masyarakat umum untuk pergi ke Pasar Lipa dan dapat pula dipantau oleh orang lain, sehingga terjadinya peristiwa pemukulan ini pun dapat terpantau dan dilihat oleh beberapa orang lain yang ada di lokasi sekitar selain daripada Terdakwa dan rekannya yakni beberapa di antaranya disaksikan oleh, Saksi Robinson Tubulau, Saksi Simon Yosep Nuhan dan Saksi Aprianto Dino Waluba sehingga para Saksi tersebut dapat secara seksama menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya kepada Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "dengan terang-terang" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama tersebut di atas adalah bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa tenaga bersama mengandung pula pengertian beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang, kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Melainkan jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang hal tersebut cukuplah menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan berarti pula setidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu, sesaat, atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di jalan umum depan Pasar Lipa, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang yakni Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dan Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO), Fikran Hasan alias Andre (DPO) serta Juventus Ronal Laukamola alias Buten (DPO) terhadap korban Remon Alfian Meok;

Menimbang, bahwa pemukulan bermula ketika Saksi Korban Remon Alfian Meok pada tanggal 1 Juni 2022 tersebut selepas memperbaiki mobil di rumah pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama Aprianto Dino Woluba pada pukul 01:30 WITA untuk membeli rokok pada sebuah kios yang berada di depan toko Omega, kemudian saat di pertengahan jalan ketika hendak pulang, keduanya yang waktu itu berboncengan menggunakan sepeda motor menyempatkan diri untuk melewati Pasar Lipa untuk mencari ikan namun keduanya tidak mendapatkannya, dan ketika hendak meninggalkan Pasar Lipa, keduanya melewati sekumpulan orang-orang yang waktu itu sedang duduk di jalan dan saat melewatinya Saksi Korban mendengar dari arah orang-orang



tersebut ada yang berteriak memanggil dengan mengatakan “woi”, mendengar hal tersebut Saksi Korban memberhentikan sepeda motornya dan balik bertanya “ bagaimana ?” lalu orang dari sekumpulan orang tersebut, yakni Muhamad Suwardi Isa alias WARDI (DPO) dengan diikuti Fikran Hasan alias Andre (DPO) berjalan mendekati korban yang berada di atas motor. Kemudian Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa ?”, dan korban menjawab “tadi kamu yang berteriak panggil jadi saya tanya”, dan saat korban masih berbicara dengan beberapa orang tersebut korban melihat Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dari belakang Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) dan Fikran Hasan alias Andre (DPO) memegang botol bir hitam yang disembunyikan di belakang Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko yang secara tiba-tiba kemudian mengayunkan botol bir hitam yang dipegangnya menggunakan tangan kiri ke arah kepala bagian belakang korban yang waktu itu korban sempat mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri namun botol tersebut tetap mengenai kepala korban;

Menimbang, bahwa korban mendapatkan pukulan dari botol yang dilakukan oleh Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko lalu saat itu juga Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang dikepalkan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tepat di bagian lengan kiri korban dan badan korban sehingga korban terjatuh dari atas motor. Setelah itu saat korban sudah terjatuh Fikran Hasan alias Andre (DPO) menendang korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai bagian perut korban. Dan kemudian Juventus Ronal Laukamola alias Buten (DPO) membuang batu batako ke arah korban dan mengenai tepat di bagian kepala korban sehingga korban merasa pusing dan kepala korban mengeluarkan darah, sementara Aprianto Dino Waluba waktu itu sempat dikejar oleh orang-orang tersebut namun dapat meloloskan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta peristiwa yang dialami korban tersebut, yakni dimana setelah Korban menghentikan kendaraan sepeda motornya, Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian secara bersama-sama mendekati korban untuk berbicara dengan korban dan ketika terjadi perbincangan antara Korban dengan Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) dan Fikran Hasan alias Andre (DPO), Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan botol bir hitam yang ia genggam dengan tangan kiri ke arah kepala korban setelah sebelumnya emosi dengan perkataan Korban yang mengucapkan kata “ kamu anak pasar jadi kenapa ?”, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut rekan-rekan Terdakwa lainnya bereaksi tidak berusaha



menghentikan perbuatan Terdakwa namun sebaliknya dalam waktu yang singkat rekan-rekan Terdakwa yang lainnya juga ikut menyerang Korban dengan cara memukul maupun menendang hingga melemparkan batako ke arah Korban;

Menimbang, bahwa hal ini menunjukkan apa yang dialami oleh Korban adalah akibat dari beberapa pelaku yang juga mengikuti tindakan dari Terdakwa sehingga pemukulan ini tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan setidaknya ada 3 (orang) lain yang juga ikut melakukan perbuatan kepada korban dan perbuatan tersebut memiliki motif yang sama dengan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada korban setelah terjadi perbincangan yang muncul diantara mereka semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dengan tenaga bersama” dalam uraian pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau benda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri mengandung makna mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah manusia dalam arti khusus sedangkan yang dimaksud benda dalam hal ini termasuk juga hewan, serta sub unsur orang atau benda di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu dari sub unsur ini maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 selepas memperbaiki mobil di rumah Korban pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama Aprianto Dino Woluba pada pukul 01:30 WITA untuk membeli rokok pada sebuah kios yang berada di depan toko Omega, kemudian saat di pertengahan jalan ketika hendak pulang, keduanya yang waktu itu berboncengan menggunakan sepeda motor menyempatkan diri untuk melewati Pasar Lipa untuk mencari ikan namun keduanya tidak



mendapatkannya, dan ketika hendak meninggalkan Pasar Lipa, keduanya melewati sekumpulan orang-orang yang waktu itu sedang duduk di jalan dan saat melewatinya Saksi Korban mendengar dari arah orang-orang tersebut ada yang berteriak memanggil dengan mengatakan “woi”, mendengar hal tersebut Saksi Korban memberhentikan sepeda motornya dan balik bertanya “bagaimana ?” lalu orang dari sekumpulan orang tersebut, yakni Muhamad Suwardi Isa alias WARDI (DPO) dengan diikuti Fikran Hasan alias Andre (DPO) berjalan mendekati korban yang berada di atas motor. Kemudian Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa ?”, dan korban menjawab “tadi kamu yang berteriak panggil jadi saya tanya”, dan saat korban masih berbicara dengan beberapa orang tersebut korban melihat Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dari belakang Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) dan Fikran Hasan alias Andre (DPO) memegang botol bir hitam yang disembunyikan di belakang Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko yang secara tiba-tiba kemudian mengayunkan botol bir hitam yang dipegangnya menggunakan tangan kiri ke arah kepala bagian belakang korban yang waktu itu korban sempat mengangkat kedua tangannya untuk melindungi diri namun botol tersebut tetap mengenai kepala korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya saat itu juga Muhamad Suwardi Isa alias Wardi (DPO) memukul korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang dikepalkan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai tepat di bagian lengan kiri korban dan badan korban sehingga korban terjatuh dari atas motor. Setelah itu saat korban sudah terjatuh Fikran Hasan alias Andre (DPO) menendang korban sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai bagian perut korban. Dan kemudian Juventus Ronal Laukamola alias Buten (DPO) membuang batu batako ke arah korban dan mengenai tepat di bagian kepala korban sehingga korban merasa pusing dan kepala korban mengeluarkan darah, sementara Aprianto Dino Waluba waktu itu sempat dikejar oleh orang-orang tersebut namun dapat meloloskan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Marthinus Pilatus Frare alias Marko dan beberapa orang tersebut, korban mengalami pusing dan terdapat luka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka lecet di bagian siku hal ini bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan terhadap diri korban sebagaimana yang termuat di dalam hasil *visum et repertum* Nomor: 122/353/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florence Audina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi yang menerangkan dengan kesimpulan:



pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sisi kanan kepala atas dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar setengah centimeter, kedalaman nol koma dua centimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan ikat, tanpa tanda patah tulang; serta luka lecet pada siku kiri ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan dan tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas oleh karena peristiwa pemukulan tersebut diawali adanya cekcok dan bersitegang di antara Korban dan Terdakwa dan juga rekan-rekannya dan tidak ditemukan fakta pula bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun rekan-rekannya itu adalah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan secara sah menurut hukum dimana perbuatan itu dipergunakan guna penyelamatan jiwa dari korban, ataupun adanya jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maupun rekan-rekannya yang mengharuskan secara hukum Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatannya tersebut kepada Korban, serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekannya itu berdampak langsung kepada diri Korban yakni dengan ditandai dengan adanya luka dan lecet di beberapa bagian tubuh korban, serta peristiwa itu nyatanya membuat kegaduhan bagi orang yang berada di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur “ melakukan kekerasan terhadap orang atau benda “ dalam pasal ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringan hukuman dengan berbagai alasannya tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, serta memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Marthinus Pilatus Frare Alias Marko untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 11 April 2023 dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Raden Mar Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.



Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.